

**SURAT KETERANGAN PENDIRIAN SEKOLAH**  
**NOMOR : 420 / 3774 / DIKBUD.A**

Berdasarkan ketentuan pada pasal 62 (ayat 1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Setiap Satuan Pendidikan formal dan nonformal yang didirikan wajib memperoleh izin Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Dari dasar diatas, maka dengan ini Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sanggau Provinsi Kalimantan Barat menerangkan bahwa :

1.	Sekolah	: SD NEGERI 29 SANGGAU
	NPSN	: 30101670
	Status Sekolah	: Negeri
	Tanggal Izin Operasional	:
	Nama Kepala Sekolah	: Sri Asni, S.Pd. SD
	Alamat Sekolah	: Jln. Riam, No. 21 Bunut

Sekolah tersebut di atas kelembagaannya adalah benar-benar Sekolah Negeri yang beroperasi dalam bentuk formal Pendidikan Sekolah Dasar (SD) di wilayah Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat.

Demikian Surat keterangan ini diberikan kepada Satuan Pendidikan yang bersangkutan, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sanggau, *22 AGUSTUS* 2023

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sanggau

  
Drs. ALIPIUS. M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19760411 199503 1 002

Tembusan :

1. Bupati Sanggau ( Sebagai Laporan )
2. Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau
4. Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak
5. Kepala Bapeda Kabupaten Sanggau
6. Kepala Inspektorat Kabupaten Sanggau